

# PEDOMAN

KONVERSI NILAI DAN KEUANGAN  
PERKULIHAN MAHASISWA  
TRANSFER

---



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
TEMANGGUNG

# **PEDOMAN SISTEM KONVERSI NILAI DAN KEUANGAN PERKULIAHAN MAHASISWA TRANSFER**



## **INISNU TEMANGGUNG**

Alamat: Jl. Suwandi Suwardi KM. 1 Temanggung

Website: [akademika.inisnu.ac.id](http://akademika.inisnu.ac.id)

Email: [akademika@inisnu.ac.id](mailto:akademika@inisnu.ac.id)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pedoman sistem konversi nilai dan keuangan perkuliahan sebagai optimalisasi layanan di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung merupakan buku yang memuat masalah-masalah pokok yang perlu di pahami oleh semua civitas akademika tentang pelaksanaan kegiatan keuangan perkuliahan.

Pembahasan dalam pedoman ini dititikberatkan pada mekanisme perencanaan, pelaksanaan hingga laporan pertanggungjawaban disetiap kegiatan konversi nilai dan keuangan yang sudah dilaksanakan oleh setiap unit kerja prodi dan mahasiswa berdasarkan mekanisme dan standar yang berlaku.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan konversi nilai dan keuangan dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman ini di Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Temanggung, 30 Desember 2021

Warek II






Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

NIDN: 2111127901

**PEDOMAN SISTEM KONVERSI NILAI DAN  
KEUANGAN PERKULIAH MAHASISWA TRANSFER  
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	TU2021-PSAI.
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek II,  Khamim Saifuddin, M.Pd.I.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

## **TIM PENYUSUN**

### **Penasihat**

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

### **Penanggungjawab**

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

### **Tim Penyusun**

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Muh Syafi', M.Hum

### **Pengendalian**

Lembaga Penjamin Mutu

### **Penerbit**

Inisnu Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: [akademika@inisnu.ac.id](mailto:akademika@inisnu.ac.id)

Website: [inisnu.ac.id](http://inisnu.ac.id)

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Lembar pengesahan .....	iii
Tim Penyusun .....	iv
Daftar Isi .....	v
SK Rektor .....	vi
Bab I Pengertian.....	1
Bab II Kelayakan Konversi.....	2
Bab III Kelayakan Pembebasan Mata Kuliah .....	5
Bab IV Pembiayaan .....	6
Bab V Penutup.....	6



**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
(INISNU) TEMANGGUNG**

**Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021**  
Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung  
E-mail : [inisnu@gmail.com](mailto:inisnu@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR INISNU TEMANGGUNG**  
Nomor: In.21/R/KR/263/XII/2021

**TENTANG**

**PEDOMAN SISTEM KONVERSI NILAI DAN  
KEUANGAN PERKULIAHAN MAHASISWA TRANSFER**

*Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang :
1. bahwa adanya berbagai kerjasama di bidang pendidikan antara INISNU Temanggung dengan berbagai stakeholder;
  2. Bahwa INISNU Temanggung sebagai salah satu strategi pengembangan fungsi-fungsi akademik INISNU Temanggung agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang unggul dan mempunyai daya saing di tingkat nasional maupun internasional;
  3. Bahwa program studi di lingkungan INISNU Temanggung yang menerapkan peraturan

tentang konversi dan pembebasan mata kuliah seperti mata kuliah prasyarat;

4. Sehubungan butir 1, 2 dan 3 di atas, dan untuk penjaminan mutu proses konversi di lingkungan INISNU Temanggung, serta mendukung program, maka diperlukan adanya ketentuan terkait dengan konversi dan pembebasan mata kuliah yang ditetapkan dengan keputusan Rektor INISNU Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
14. STATUTA INISNU Temanggung 2021.

Dengan selalu memohon rida dan inayah Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Tentang Pedoman Pedoman Sistem Konversi Nilai Dan

- Keuangan Perkuliahan Mahasiswa Transfer INISNU Temanggung.
- PERTAMA : Sistem Pedoman Sistem Konversi Nilai Dan Keuangan Perkuliahan Mahasiswa Transfer INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Rektor



**Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.**

**NIDN.2127086501**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Para Wakil Rektor INISNU Temanggung;
3. Para Dekan di Lingkungan INISNU Temanggung;
4. Para Kaprodi di Lingkungan INISNU Temanggung;
5. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit di Lingkungan INISNU Temanggung;
6. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan INISNU Temanggung;
8. Ketua UKM di lingkungan INISNU Temanggung;
9. Mahasiswa INISNU Temanggung.

**BAB I**  
**Pengertian**  
**Pasal I**

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah pimpinan INISNU Temanggung yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan aktivitas akademik dan non-akademik di lingkungan INISNU Temanggung;
2. Ketua Program adalah Ketua Program Studi Strata 1 di lingkungan INISNU Temanggung;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang akan masuk dan terdaftar/sedang mengikuti program pendidikan di INISNU Temanggung;
4. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, pengembangan karakter, keahlian, keterampilan, seni dan budaya;
5. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester berjalan melalui mekanisme yang telah ditetapkan;
6. Program Studi atau Jurusan adalah kesatuan perencanaan belajar sebagai penyelenggara pendidikan akademik dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
7. Konversi adalah pengakuan oleh INISNU Temanggung terhadap nilai dan sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, atau hasil dari suatu

proses evaluasi oleh lembaga pendidikan program pengembangan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) di dalam atau di luar INISNU Temanggung yang memiliki standarisasi materi dan standarisasi uji kompetensi yang diakui internasional, sehingga menghasilkan SDM berkualitas global;

8. Pembebasan mata kuliah adalah suatu proses evaluasi terhadap kompetensi seorang mahasiswa terhadap suatu mata kuliah prasyarat didalam kurikulum yang diwajibkan untuk diikuti, sehingga yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban untuk mengikuti perkuliaan mata kuliah tersebut, namun tetap mengajukan mata kuliah tersebut dalam KRS dan membayar jumlah biaya SKS mata kuliah sesuai aturan yang berlaku di INISNU Temanggung.

## **BAB II**

### **Kelayakan Konversi**

#### **Pasal 2**

1. Mahasiswa INISNU Temanggung dari program pendidikan sarjana (SI) reguler yang sudah habis masa studinya;
2. Mahasiswa yang pernah menempuh studi di INISNU Temanggung program S1, yang karena satu dan lain hal mengundurkan diri, dan kemudian melakukan pendaftaran kembali sebagai mahasiswa baru;
3. Mahasiswa Program Pendidikan INISNU Temanggung yang telah menyelesaikan studinya;
4. Mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi lain yang

- memenuhi ketentuan dan persyaratan INISNU Temanggung;
5. Peserta didik program pengembangan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) di dalam dan di luar INISNU Temanggung yang memiliki standarisasi materi dan standarisasi uji kompetensi yang diakui, sehingga menghasilkan SDMberkualitas global.

### **Program Pertukaran Mahasiswa Pasal 3**

INISNU Temanggung memperbolehkan mahasiswanya untuk mengambil sejumlah mata kuliah di perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk waktu paling lama 2 (dua) semester dengan persyaratan sebagai berikut:

1. mahasiswa aktif dan mendaftarkan diri untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan INISNU Temanggung;
2. mahasiswa yang telah mengikuti program pendidikan minimal 1 (satu) tahun di INISNU Temanggung;
3. melakukan proses administrasi sesuai aturan yang berlaku;
4. mata kuliah yang diambil sama atau setara dengan kurikulum program studi yang sedang diikuti mahasiswa INISNU Temanggung, seperti yang tertuang dalam *letter of agreement*.

## **SKS yang dikonversi**

### **Pasal 4**

1. SKS yang dapat dikonversi bagi mahasiswa maksimum 50 % dari total SKS yang diharuskan di ambil mahasiswa pada program studi dan jenjang pendidikan yang sedang diikuti;
2. SKS yang dapat di konversi bagi mahasiswa sebagaimana tercantum pada Pasal 2 disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku;

## **Mekanisme Transfer Kredit**

### **Pasal 5**

1. Mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) hingga ayat (5) harus mengajukan permohonan konversi kepada Ketua Jurusan/Program Studi dan melampirkan transkrip resmi yang berisi mata kuliah yang akan dikonversi;
2. Mekanisme pelaksanaan konversi diatur tersendiri dalam aturan konversi;
3. Nilai dan jumlah SKS dari hasil konversi mahasiswa sesuai pasal (2) ayat (1) hingga ayat (5) yang telah diterima akan direkam dan dimasukkan dalam transkrip nilai mahasiswa sesuai aturan dan ketetapan INISNU Temanggung yang berlaku, dan mata kuliah yang sudah disepakati dan diterima pada konversi tersebut tidak wajib ditempuh atau diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan, pada semester berjalan.



**BAB III**  
**Kelayakan Pembebasan Mata Kuliah**  
**Pasal 6**

1. Mahasiswa aktif dan tidak tersangkut dalam perkara kriminal atau penyalahgunaan obat-obat terlarang;
2. Mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum Jurusan/Program Studi yang berlaku;
3. Mata kuliah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) Mahasiswa.

**Mekanisme Pembebasan Mata Kuliah**  
**Pasal 7**

1. Bagi mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (6) mengajukan permohonan Pembebasan Mata Kuliah kepada Ketua Jurusan/Program Studi dan wajib mengambil mata kuliah yang dibebaskan pada saat melakukan KRS, dan melakukan proses administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) menyerahkan transkrip resmi dan sertifikat kelulusan kepada Ketua Jurusan/Program Studi untuk disahkan dengan keputusan Ketua Jurusan/Program Studi;
3. Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 5 di atas, dan ketentuan lain yang berlaku di masing-masing program pendidikan/jurusan/program studi selama tidak bertentangan dengan keputusan ini;
4. Hasil konversi dari Jurusan/Program Studi di

sahkan dan diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK).

**BAB IV**  
**Pembiayaan SKS**  
**Pasal 8**

1. Jumlah total biaya konversi yang dikeluarkan mahasiswa menyesuaikan dengan jumlah mata kuliah yang bisa dikonversi.
2. Besaran biaya konversi sejumlah Rp.100.00,00 per mata kuliah.
3. Biaya SKS, SPP dan pembiayaan lainnya yang akan di tempuh pada perguruan tinggi tujuan menyesuaikan dengan kebijakan perguruan tinggi setempat.

**BAB V**  
**Penutup**  
**Pasal 8**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki seperlunya dan sebagaimana mestinya.